

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Open Account Financing Seller ("OAF Seller") Syariah	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan kepada Nasabah sebagai Penjual atas dasar transaksi Open Account dengan akad Mudharabah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		Mudharabah adalah kerjasama usaha dimana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai akad.

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu OAF Seller	: Maksimal hingga 180 hari kalender.  Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Danamon Indonesia memberikan pembiayaan atas tagihan/faktur Nasabah kepada Pembeli.</li> <li>2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank Danamon Indonesia pada saat jatuh tempo dari OAF Seller.</li> <li>3. Pelunasan atas kewajiban OAF Seller Syariah, Nasabah (Penjual) berasal dari pembayaran Pembeli atas transaksi yang menjadi dasar OAF Seller.</li> </ol>	Besar Pembiayaan	: Hingga 85% dari nilai tagihan/faktur.

**MANFAAT**

1. Nasabah dapat menerima pembayaran lebih cepat dari tenor pembayaran yang telah disepakati dengan Pembeli.
2. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung trade cycle Nasabah.
3. Optimalisasi arus kas Nasabah.

**RISIKO**

1. Risiko kegagalan pelunasan OAF Seller kepada Bank Danamon Indonesia jika tidak terdapat pembayaran dari Pembeli atau ketersediaan dana pada jatuh tempo akan mempengaruhi kolektabilitas Nasabah.
2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

**BIAYA**

**A. Biaya Pengajuan Fasilitas & Biaya Transaksi OAF Seller**

Biaya administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.
Biaya pengikatan agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

1. Nasabah Bank Danamon Indonesia.
2. Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.
3. Nasabah harus memiliki fasilitas kredit OAF Seller dengan limit yang tersedia.
4. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait pencairan OAF Seller (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan terkait Pendebetan Rekening, Penandatanganan dan Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, Dokumen yang Mendasari Transaksi, dan lain-lain).

Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Biaya survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Eq. rate Bagi Hasil	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
<b>B. Biaya yang Timbul Insidental</b>		
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 perkelipatan Rp 1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan.	
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p><sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial).</p> <p><sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p>		

### SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan nisbah serta biaya lainnya kepada Nasabah atas transaksi OAF Seller berdasarkan akad Mudharabah dengan asumsi adanya kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

Total Tagihan	Rp1.000.000.000
Pembiayaan (Modal Bank)	Rp850.000.000 (maksimal pembiayaan 85%)
Proyeksi Hasil Usaha	Rp180.000.000
Expected Return/Tahun (Eq. Rate Bagi Hasil)	8.75%
Jangka waktu pembiayaan (hari)	90 hari kerja
Nisbah Bagi Hasil Bank terhadap Pendapatan Bersih (Laba Kotor) per bulan	4.06%
Proyeksi Bagi Hasil / bulan	Rp7.308.000
Proyeksi Bagi Hasil selama tenor pembiayaan	Rp21.924.000

Maka:

Bulan	Proyeksi Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1	Rp180.000.000	95.94%	4.06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
2	Rp180.000.000	95.94%	4.06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
3	Rp180.000.000	95.94%	4.06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
Total Bagi Hasil (90 hari)					Rp21.924.000

Sehingga total Kewajiban Nasabah adalah = Bagi Hasil + Pokok Pembiayaan

Nominal Bagi Hasil	Rp21.924.000
Nominal Pokok Pembiayaan (dibayar pada tanggal jatuh tempo)	Rp850.000.000
<b>Total Kewajiban Nasabah</b>	<b>Rp871.924.000</b>

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi bukan biaya, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail bagi hasil dan biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku. Perhitungan ini berdasarkan laporan bagi hasil.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas dan Biaya Transaksi OAF Seller lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

#### INFORMASI TAMBAHAN

**Informasi Tambahan terkait Produk:**

- Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

**Informasi Lainnya:**

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [helodanamon@danamon.co.id](mailto:helodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

- Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of MUFG

Tanggal cetak dokumen  
04/05/2026